

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah penulis paparkan, putusan dengan nomor 418/Ptd.G/2021/PA.Brb, menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh majelis hakim adalah mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun hakim tetap mengusahakan untuk menasihati penggugat namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis hakim memutuskan perkara ini dikarenakan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selama proses persidangan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir sekalipun.

Majelis hakim juga menentukan dan memutuskan perkara ini menggunakan berbagai pertimbangan untuk menghindari kemudharatan yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu perkara dalam putusan ini diputuskan berdasarkan kemaslahatan para pihak dan keluarga.

2. Dalam ketentuan Perma Mediasi Pasal 6 ayat (4) seorang Narapidana bukan termasuk salah satu pengecualian ketidakhadiran dalam proses mediasi berdasarkan alasan yang sah. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum yang diakibatkan oleh ketidakselarasan undang-undang Peradilan Agama dan undang-undang pemasyarakatan. Mediasi dapat

dilaksanakan jika pihak pengadilan agama dan lapas saling berkoordinasi untuk membantu tergugat melakukan mediasi. Kalaupun tidak bisa hadir ke pengadilan maka bisa menggunakan alternatif lain seperti menggunakan media audio visual.

Perma Mediasi menyebutkan bahwa narapidana tidaklah termasuk dalam beberapa alasan yang sah. Selain itu juga narapidana dapat memperjuangkan hak-hak nya sebagai tergugat dengan dibantu oleh pihak pengadilan dan lapas sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) Perma. Pihak pengadilan dan lapas dapat menyediakan media komunikasi seperti audio visual maupun memberikan akses keluar seorang narapidana ini menuju pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi yang dikawal oleh beberapa pihak lapas.

Demi menghindari kekosongan hukum yang telah terjadi maka hakim harus mencari solusi dan menemukan hukum dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, hadist, maupun putusan-putusan hakim terdahulu yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran-saran

Bedasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, penulis mempunyai beberapa saran. Adapun saran-saran yang dimaksud antara lain adalah:

1. Berdasarkan analisa penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai diharapkan kepada pihak Mahkamah Agung untuk membuat ketentuan yang terkait dengan para pihak yang berstatus narapidana
2. Penulis mengharapkan para hakim betul-betul memberikan hak-hak para pihak dengan persoalan hukum, terutama dalam hal mediasi.
3. Untuk memaksimalkan mediasi, penulis juga berharap tergugat dapat diberikan fasilitas penunjang menggunakan media komunikasi audio visual seperti zoom ataupun panggilan video.
4. Selain itu juga dapat tergugat dapat diberikan pengawalan untuk menuju pengadilan guna melaksanakan proses mediasi.